

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
MANADO - BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Manado-Bitung;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL MANADO - BITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
3. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
5. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari perairan yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan non konservasi dan Alur Laut yang setara dengan kawasan budi daya dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
6. Kawasan Konservasi adalah kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang

setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

7. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa dan latau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
8. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
9. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
11. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
13. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
14. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.
15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

16. Wisata Bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di wilayah pesisir dan/ atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.
17. Industri Maritim adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan berupa industri galangan kapal, industri pengadaan dan pembuatan suku cadang, industri peralatan kapal, dan/atau industri perawatan kapal.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.
19. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

KSN Manado-Bitung merupakan KSN dari sudut kepentingan ekonomi pada sebagian wilayah perairan provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

- (1) Batas rencana zonasi KSN Manado-Bitung meliputi:
 - a. sebelah timur, yaitu:

1. garis yang menghubungkan koordinat $125^{\circ} 09' 02,981''$ Bujur Timur - $0^{\circ} 58' 45,020''$ Lintang Utara ke arah utara sampai dengan koordinat $125^{\circ} 14' 46,359''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 11' 20,043''$ Lintang Utara;
 2. garis yang menghubungkan koordinat $125^{\circ} 14' 46,359''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 11' 20,043''$ Lintang Utara ke arah timur sampai dengan koordinat $125^{\circ} 22' 49,118''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 14' 58,418''$ Lintang Utara;
 3. garis yang menghubungkan koordinat $125^{\circ} 22' 49,118''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 14' 58,418''$ Lintang Utara ke arah utara sampai dengan koordinat $125^{\circ} 27' 29,103''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 23' 3,972''$ Lintang Utara;
 4. garis yang menghubungkan koordinat $125^{\circ} 27' 29,103''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 23' 3,972''$ Lintang Utara ke arah utara sampai dengan koordinat $125^{\circ} 23' 18,615''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 43' 49,618''$ Lintang Utara;
- b. sebelah utara, yaitu:
1. garis yang menghubungkan koordinat $125^{\circ} 23' 18,615''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 43' 49,618''$ Lintang Utara ke arah utara sampai dengan koordinat $125^{\circ} 22' 28,352''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 52' 22,387''$ Lintang Utara;
 2. garis yang menghubungkan koordinat $125^{\circ} 22' 28,352''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 52' 22,387''$ Lintang Utara ke arah barat laut sampai dengan koordinat $125^{\circ} 07' 52,844''$ Bujur Timur - $2^{\circ} 05' 09,132''$ Lintang Utara;
 3. garis yang menghubungkan koordinat $125^{\circ} 07' 52,844''$ Bujur Timur - $2^{\circ} 05' 09,132''$ Lintang Utara ke arah barat daya sampai dengan koordinat $124^{\circ} 53' 54,839''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 58' 04,708''$ Lintang Utara;
- c. sebelah barat, yaitu:

1. garis yang menghubungkan koordinat $124^{\circ} 53' 54,839''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 58' 04,708''$ Lintang Utara ke arah barat daya sampai dengan koordinat $124^{\circ} 38' 37,956''$ Bujur Timur- $1^{\circ} 55' 45,981''$ Lintang Utara;
2. garis yang menghubungkan koordinat $124^{\circ} 38' 37,956''$ Bujur Timur- $1^{\circ} 55' 45,981''$ Lintang Utara ke arah barat sampai dengan koordinat $124^{\circ} 35' 38,351''$ Bujur Timur- $1^{\circ} 56' 56,706''$ Lintang Utara;
3. garis yang menghubungkan koordinat $124^{\circ} 35' 38,351''$ Bujur Timur- $1^{\circ} 56' 56,706''$ Lintang Utara ke arah barat daya sampai dengan koordinat $124^{\circ} 30' 44,995''$ - Bujur Timur- $1^{\circ} 47' 34,381''$ Lintang Utara;
4. garis yang menghubungkan koordinat $124^{\circ} 30' 44,995''$ - Bujur Timur- $1^{\circ} 47' 34,381''$ Lintang Utara ke arah timur sampai dengan koordinat $124^{\circ} 32' 12,544''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 46' 38,659''$ Lintang Utara;
5. garis yang menghubungkan koordinat $124^{\circ} 32' 12,544''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 46' 38,659''$ Lintang Utara ke arah selatan sampai dengan koordinat $124^{\circ} 29' 17,170''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 34' 35,207''$ Lintang Utara;
6. garis yang menghubungkan koordinat $124^{\circ} 29' 17,170''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 34' 35,207''$ Lintang Utara ke arah selatan sampai dengan koordinat $124^{\circ} 22' 33,292''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 28' 41,067''$ Lintang Utara;
7. garis yang menghubungkan koordinat $124^{\circ} 22' 33,292''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 28' 41,067''$ Lintang Utara ke arah tenggara sampai dengan koordinat $124^{\circ} 28' 16,113''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 25' 8,101''$ Lintang Utara;
8. garis yang menghubungkan koordinat $124^{\circ} 28' 16,113''$ Bujur Timur - $1^{\circ} 25' 8,101''$ Lintang Utara ke arah selatan sampai dengan koordinat

124° 28' 16,113" Bujur Timur - 1° 16' 40,562"
Lintang Utara;

d. sebelah selatan, yaitu:

1. garis yang menghubungkan koordinat 124° 28' 16,113" Bujur Timur - 1° 16' 40,562" Lintang Utara ke arah timur sampai dengan koordinat 124° 32' 19,440" Bujur Timur - 1° 16' 40,562" Lintang Utara;
2. garis yang menghubungkan koordinat 124° 32' 19,440" Bujur Timur - 1° 16' 40,562" Lintang Utara ke arah utara searah garis pantai Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa sampai dengan koordinat 124° 54' 33,484" Bujur Timur - 1° 01' 04,713" Lintang Utara;
3. garis yang menghubungkan koordinat 124° 54' 33,484" Bujur Timur - 1° 01' 04,713" Lintang Utara ke arah timur sampai dengan koordinat 125° 09' 02,981" Bujur Timur - 0° 58' 45,020" Lintang Utara;

(2) Peta batas rencana zonasi KSN Manado-Bitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 4

Rencana zonasi KSN Manado-Bitung berperan sebagai alat operasionalisasi rencana tata ruang laut dan rencana zonasi kawasan antarwilayah, arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Utara, dan alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di KSN Manado-Bitung.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Rencana zonasi KSN Manado-Bitung berfungsi untuk:

- a. penyelarasan rencana struktur ruang dengan rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah;
- b. pemberian arahan alokasi ruang laut di sebagian di Perairan Pesisir dalam penyusunan RZWP-3-K [Provinsi Sulawesi Utara](#);
- c. koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah perairan KSN Manado-Bitung;
- d. keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah provinsi di wilayah perairan KSN Manado-Bitung;
- e. penetapan lokasi untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan KSN Manado-Bitung; dan
- f. pengendalian pemanfaatan ruang laut di wilayah perairan KSN Manado-Bitung.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 6

Rencana zonasi KSN Manado-Bitung ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan:

- a. kawasan Manado-Bitung sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan penggerak utama di koridor ekonomi utara Pulau Sulawesi yang berdaya saing internasional serta menjamin kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
- b. [kawasan Manado-Bitung yang dikelola dengan memperhatikan keberlanjutan ekologi.](#)

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan Manado-Bitung sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan penggerak utama di koridor ekonomi utara Pulau Sulawesi yang berdaya saing internasional serta menjamin kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan kawasan untuk kegiatan ekonomi kelautan yang berdaya saing global dan berkelanjutan;
 - b. peningkatan keterpaduan antar kegiatan dan sektor prioritas;
 - c. pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting dan strategis nasional yang mendukung ekonomi kelautan;
 - d. pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan; dan
 - e. pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan secara efektif.
- (2) Strategi untuk pengembangan kawasan untuk kegiatan ekonomi kelautan yang berdaya saing global dan berkelanjutan meliputi:
 - a. mengembangkan pusat-pusat industri maritim dan perikanan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai;
 - b. mendorong pembangunan industri strategis kawasan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan;
 - c. mengembangkan kawasan pariwisata bahari dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*); dan
 - d. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, serta yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada.

- (3) Strategi untuk peningkatan keterpaduan antar kegiatan dan sektor prioritas meliputi:
- menyelaraskan program kegiatan pembangunan dalam kawasan dan/atau Zona antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - mendorong terselenggaranya pembangunan KSN secara terpadu melalui koordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan antar pemangku kepentingan;
 - meningkatkan keterkaitan wilayah penghasil bahan baku industri dengan kawasan peruntukan industri pengolahan;
 - meningkatkan nilai tambah dan investasi Pariwisata dengan kegiatan terkait lainnya; dan
 - meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- (4) Strategi untuk pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting dan strategis nasional yang mendukung ekonomi kelautan meliputi:
- mengembangkan infrastruktur pendukung untuk kegiatan ekonomi serta industri kelautan dan perikanan;
 - mendukung pengembangan proyek strategis nasional dan obyek vital nasional;
 - mengembangkan dan mengatur jaringan transportasi laut, ketenagalistrikan, alur pelayaran dan perlintasan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
 - mengalokasikan wilayah perairan untuk pengembangan prasarana dan sarana bernilai penting dan strategis nasional.
- (5) Strategi untuk pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan meliputi:
- menetapkan zona dan/atau sub zona di kawasan pemanfaatan umum dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- b. mengembangkan kegiatan di kawasan pemanfaatan umum berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
 - c. memanfaatkan dan mengusahakan Sumber Daya Kelautan dan pesisir secara efisien dan berkelanjutan;
 - d. mengidentifikasi dan mengendalikan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran dan dampak negatif terhadap lingkungan pesisir dan laut; dan
 - e. mengefektifkan pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan pesisir.
- (6) Strategi untuk pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan secara efektif meliputi:
- a. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. mengembangkan kegiatan pertahanan dan keamanan secara dinamis.

Pasal 8

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan Manado-Bitung yang dikelola dengan memperhatikan keberlanjutan ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
 - b. perlindungan dan konservasi ekosistem dan biota laut;
- (2) Strategi untuk pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. mengembangkan kegiatan pelestarian lingkungan dan mempertahankan keaslian dan keunikan daerah
 - b. mengidentifikasi dan mengendalikan pemanfaatan wilayah pesisir yang mengakibatkan kerusakan ekosistem dan pencemaran; dan
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi ekosistem laut dan pesisir.
- (3) Strategi untuk perlindungan dan konservasi ekosistem dan biota laut meliputi:
- a. mengalokasikan sebagian wilayah perairan KSN Manado-Bitung sebagai Kawasan Konservasi;
 - b. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis Kawasan Konservasi;
 - c. mengatur dan mengendalikan kegiatan pemanfaatan di Kawasan Konservasi;
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana pengawasan di Kawasan Konservasi; dan
 - e. mengefektifkan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Rencana Struktur Ruang Laut rencana zonasi KSN Manado-Bitung meliputi:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Bagian Kedua

Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan

Pasal 10

- (1) Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
 - b. pusat industri kelautan.
- (2) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya.
- (3) Pusat industri kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sentra industri bioteknologi kelautan dan sentra industri maritim.

Pasal 11

- (1) Sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung.
- (2) Sentra industri bioteknologi kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi Kota Manado dan Kota Bitung.
- (3) Sentra industri maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi Kota Manado dan Kota Bitung.

Pasal 12

Susunan pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional; dan

- b. tatanan kepelabuhanan perikanan.
- (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tatanan kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi.

Pasal 14

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berupa pelabuhan laut meliputi:

- a. pelabuhan utama; dan
- b. pelabuhan pengumpul.

Pasal 15

- (1) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi pelabuhan hub internasional di Kota Bitung.
- (2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi Pelabuhan di Kota Manado.

Pasal 16

Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Tatanan kepelabuhanan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan arah pengembangan dalam rencana induk Pelabuhan Perikanan nasional.
- (2) Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pentahapan umum Pelabuhan Perikanan sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar;
 - b. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring; dan
 - c. Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri.
- (3) Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai penyedia produk primer.
- (4) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi sebagai fasilitasi pemasaran secara regional.
- (5) Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pelabuhan Perikanan yang berfungsi menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa pasar baru serta meningkatkan nilai tambah, sehingga memicu dampak penggandanya.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan dalam ketentuan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan, lokasi Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan perubahan arah pengembangan Pelabuhan Perikanan tersebut.

Pasal 18

Pelabuhan Perikanan untuk penyediaan layanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi ruang dalam RZWP-3-K.

Pasal 19

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Tumumpa di Kota

Manado dan Pelabuhan Perikanan Kema di Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 20

Pelabuhan Perikanan untuk penumbuhan ekonomi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Bitung di Kota Bitung.

Pasal 21

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 20 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Rencana pola ruang laut rencana zonasi KSN Manado-Bitung meliputi:

- a. Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan KSN Manado-Bitung; dan
- b. arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.

Bagian Kedua

Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai Penting dan Strategis Nasional di Wilayah Perairan KSN Manado-Bitung

Pasal 23

Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan KSN Manado-Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;

- b. Kawasan Konservasi;
- c. Alur Laut; dan
- d. kawasan strategis nasional tertentu.

Pasal 24

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dikelompokkan ke dalam:

- a. zona U1 yang merupakan zona pariwisata;
- b. zona U3 yang merupakan zona pelabuhan;
- c. zona U4 yang merupakan zona pelabuhan perikanan;
- d. zona U11 yang merupakan zona industri;
- e. zona U18 yang merupakan zona pertahanan keamanan

Pasal 25

Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. area pengembangan destinasi pariwisata nasional yang berada di sebagian perairan sekitar Kota Manado;
- b. area pengembangan destinasi pariwisata nasional yang berada di sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa Utara; dan
- c. area pengembangan destinasi pariwisata nasional yang berada di sebagian perairan sekitar Kota Bitung.

Pasal 26

Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi area pengembangan untuk:

- a. pelabuhan utama yaitu pelabuhan hub internasional di sebagian perairan sekitar Kota Bitung; dan
- b. pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Manado di sebagian perairan sekitar Kota Manado.

Pasal 27

- (1) Zona U4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. area pengembangan Pelabuhan Perikanan pada tahapan penumbuhan ekonomi jejaring ekonomi; dan
 - b. area pengembangan Pelabuhan Perikanan pada tahapan penumbuhan ekonomi jejaring industri.
- (2) Zona U4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa area pengembangan Pelabuhan Perikanan Tumumpa di sebagian perairan sekitar Kota Manado dan Pelabuhan Perikanan Kema di sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa Utara.
- (3) Zona U4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa area pengembangan Pelabuhan Perikanan Bitung di sebagian perairan sekitar Kota Bitung.

Pasal 28

Zona U11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d berupa area pengembangan kawasan industri, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Bitung di sebagian perairan sekitar Kota Bitung.

Pasal 29

Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:

- a. Zona U18.2 yang merupakan daerah pembuangan amunisi di sebagian perairan sekitar Kota Manado;
- b. Zona U18.2 yang merupakan daerah pembuangan amunisi di sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa;
- c. Zona U18.2 yang merupakan daerah pembuangan amunisi di sebagian perairan sekitar Kota Bitung; dan
- d. Zona U18.4 yang merupakan dermaga untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di sebagian perairan sekitar Kota Bitung.

Pasal 30

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa kawasan C5 yang merupakan Taman Nasional.
- (2) Kawasan C5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Nasional Bunaken di sebagian perairan sekitar Kota Manado.
- (3) Taman Nasional Bunaken sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dikelompokkan ke dalam:

- a. alur T1 yang merupakan Alur Pelayaran;
- b. alur T3 yang merupakan alur kabel bawah laut; dan
- c. alur T4 yang merupakan alur migrasi biota.

Pasal 32

- (1) Alur T1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. alur T1.2 yang merupakan Alur Pelayaran, Alur Pelayaran masuk pelabuhan, dan alur perlintasan di sebagian perairan sekitar Pelabuhan Bitung; dan
 - b. alur T1.2 yang merupakan Alur Pelayaran, Alur Pelayaran masuk pelabuhan, dan alur perlintasan di sebagian perairan sekitar Pelabuhan Manado;
- (2) Alur T1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada Alur T1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan kawasan konservasi di sekitarnya.

Pasal 33

Alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:

- a. Alur T3.1 yang merupakan alur kabel listrik bawah laut yang menghubungkan Labuan Marinsow-Tonggene Sahaong Laut disebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa Utara;
- b. Alur T3.2 yang merupakan alur kabel telekomunikasi bawah laut yang menghubungkan Manado-Palu/Makassar di sebagian perairan sekitar Kota Manado;
- c. Alur T3.2 yang merupakan alur kabel telekomunikasi bawah laut yang menghubungkan Manado-Ternate di sebagian perairan sekitar Kota Manado;
- d. Alur T3.2 yang merupakan alur kabel telekomunikasi bawah laut yang menghubungkan Manado-Davao-Los Angeles di sebagian perairan sekitar Kota Manado; dan
- e. Alur T3.2 yang merupakan alur kabel telekomunikasi bawah laut Palapa Ring yang menghubungkan Manado-Ondong Siau di sebagian perairan sekitar Kota Manado.

Pasal 34

Alur T4 sebagaimana dimaksud pada ayat 31 huruf c meliputi:

- a. Alur T4.1 yang merupakan alur migrasi penyu di sebagian perairan sekitar Kota Manado; dan
- b. Alur T4.1 yang merupakan alur migrasi penyu di sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa.

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan pulau kecil terluar Pulau Mantehage.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan ruang laut di kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) [dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.](#)

Arahan Alokasi Ruang untuk RZWP-3-K

Pasal 36

Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa pengelompokan arahan pemanfaatan ruang laut berdasarkan dominasi fungsi ruang dan kondisi oseanografi perairan KSN Manado-Bitung.

Pasal 37

- (1) Arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
 - a. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi.
- (2) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. G1;
 - b. G2
 - c. G3; dan
 - d. G4
- (3) Arahan alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa G5.

Pasal 38

- (1) G1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan penangkapan ikan.
- (2) G1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Daerah penangkapan ikan di sebagian perairan sekitar Kota Manado;
 - b. Daerah penangkapan ikan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa Utara;
 - c. Daerah penangkapan ikan di sebagian perairan sekitar Kota Bitung; dan

- d. Daerah penangkapan ikan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa.
- (3) Pada G1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan alur migrasi biota dan kawasan konservasi di sekitarnya.
- (4) Pada G1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan daerah ranjau untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.

Pasal 39

- (1) G2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, hutan mangrove, dan pembudidayaan ikan.
- (2) G2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan pembudidayaan ikan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa Utara; dan
 - b. Kawasan pembudidayaan ikan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa.
- (3) Pada G2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan daerah ranjau untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.

Pasal 40

- (1) G3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan industri, jasa/perdagangan, pertambangan dan energi.
- (2) G3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan pelabuhan nasional dan pelabuhan perikanan di sebagian perairan sekitar Kota Manado;
 - b. Kawasan pelabuhan nasional dan pelabuhan perikanan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa Utara;

- c. Kawasan pelabuhan nasional dan pelabuhan perikanan di sebagian perairan sekitar Kota Bitung; dan
 - d. Kawasan pelabuhan nasional di sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa.
- (3) Pada G3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikembangkan pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional terpadu.
- (4) Pada G3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan daerah ranjau untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.

Pasal 41

- (1) G4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d merupakan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga pesisir yang digunakan untuk pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.
- (2) G4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Koridor alur kabel telekomunikasi bawah laut yang menghubungkan Manado-Palu/Makassar di sebagian perairan sekitar Kota Manado;
 - b. Koridor alur kabel telekomunikasi bawah laut yang menghubungkan Manado-Ternate di sebagian perairan sekitar Kota Manado;
 - c. Koridor alur kabel telekomunikasi bawah laut yang menghubungkan Manado-Davao-Los Angeles di sebagian perairan sekitar Kota Manado;
 - d. Koridor alur kabel telekomunikasi bawah laut Palapa Ring yang menghubungkan Manado-Ondong Siau di sebagian perairan sekitar Kota Manado;
 - e. Koridor alur migrasi biota di sebagian perairan sekitar Kota Manado; dan
 - f. Koridor alur migrasi biota di sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa.

Pasal 42

- (1) G5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati.
- (2) G5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Konservasi Perairan di sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa Utara;
 - b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di sebagian perairan sekitar Kota Bitung; dan
 - c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di sebagian perairan sekitar Kabupaten Minahasa.
- (3) Pada G5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Likupang dan memperhatikan keberadaan daerah ranjau untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.
- (4) Pada G5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat potensi sumber larva ikan kembung (*Rastrelliger Spp*) dan Banggai Cardinalfish (*Pterapogon kauderni*).

Pasal 43

- (1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 42 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rincian luas beserta daftar koordinat pola ruang untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 35 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 44

- (1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut pada rencana zonasi KSN Manado-Bitung yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 45

Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan:

- a. rencana Struktur Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSN Manado-Bitung dengan Rencana Struktur Ruang Laut; dan
- b. rencana Pola Ruang Laut, yang ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan KSN Manado-Bitung dengan Rencana Pola Ruang Laut.

Pasal 46

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 48

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di KSN Manado-Bitung yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2020–2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030–2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2035–2039.

Pasal 49

Rincian indikasi program utama pemanfaatan ruang laut di KSN Manado-Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut di KSN Manado-Bitung.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;

- b. perizinan;
- c. pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. sanksi.

Bagian Kedua
Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut yang disusun berdasarkan kawasan, zona, atau Alur Laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut;
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di perairan KSN Manado-Bitung; dan
 - c. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 2
Peraturan Pemanfaatan Ruang pada
Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 52

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana struktur ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Pasal 53

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung peningkatan produksi ikan secara berkelanjutan;
 2. pemanfaatan ruang laut di sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau sentra kegiatan perikanan budidaya yang mendukung ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang memadai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 3. kegiatan penyelenggaraan dan pengoperasian alur pelayaran.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran laut;

3. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
4. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana dan prasarana pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan
5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

Pasal 54

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan dan revitalisasi dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 2. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
 3. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
 5. penyelenggaraan kenavigasian pada alur pelayaran;
 6. penyelenggaraan dan pengoperasian alur pelayaran;
 7. pelaksanaan hak lintas damai;
 8. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran; dan
 9. pelaksanaan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui Alur Laut yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan sarana dan prasarana laut; dan
 2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Alur Pelayaran dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
 3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran; dan
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang
pada Rencana Pola Ruang Laut untuk Kegiatan Bernilai
Penting dan Strategis Nasional di Perairan KSN Manado-
Bitung

Pasal 55

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut untuk kegiatan bernilai penting dan strategis nasional di wilayah perairan KSN Manado-Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;

- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut.

Pasal 56

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U3;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U4;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U11; dan
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18;

Pasal 57

Peraturan pemanfaatan ruang untuk zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan; dan
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana dasar;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan yang dilakukan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
 - 2. labuh jangkar kapal;
 - 3. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 - 4. pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan
 - 5. kegiatan penyelenggaraan dan pengoperasian alur pelayaran.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;

2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang permanen; dan
4. pembuangan sampah dan limbah.

Pasal 58

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk untuk zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang skala internasional dan nasional;
 3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. penyediaan fasilitas sandar kapal;
 5. penyediaan perairan tempat labuh;
 6. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 7. pengembangan pelabuhan jangka panjang;
 8. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 9. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 10. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 11. pengalokasian ruang perairan pandu;
 12. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
 13. operasional pelabuhan;
 14. penunjang operasional pelabuhan;
 15. pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan;
 16. pertahanan dan keamanan negara;
 17. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur; dan
 18. penyelenggaraan dan pengoperasian alur pelayaran;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. monitoring dan evaluasi;
 - 2. Wisata Bahari;
 - 3. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 - 4. penggelaran dan/atau pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut;
 - 5. kegiatan yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan; dan
 - 6. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Alur Pelayaran dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul;
 - 2. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi zona U3.

Pasal 59

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. pelaksanaan bongkar muat kapal perikanan;
 - 3. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 4. penyediaan fasilitas sandar kapal perikanan, penyediaan perairan tempat labuh;
 - 5. penyediaan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal perikanan;
 - 6. pengembangan pelabuhan perikanan jangka panjang;
 - 7. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal perikanan;
 - 8. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;

9. pengalokasian ruang perairan untuk tempat labuh jangkar;
 10. pengalokasian ruang perairan pandu;
 11. kepelabuhanan perikanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur; dan
 13. penyelenggaraan dan pengoperasian alur pelayaran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. monitoring dan evaluasi;
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu kegiatan di area pelabuhan perikanan; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi pelabuhan perikanan; dan
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana

Pasal 60

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pengusahaan Sumber Daya Kelautan melalui pengelolaan dan pengembangan industri kelautan;
 3. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak mengganggu fungsi penyediaan tenaga listrik, keberadaan muara sungai, kegiatan di Alur Pelayaran;
 4. pelaksanaan kegiatan industri kelautan yang tidak menyebabkan abrasi pantai; dan

5. penyediaan tempat untuk aktivitas ekonomi masyarakat lokal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. reklamasi, dengan ketentuan:
 - a) penyelenggaraan reklamasi harus menjaga fungsi ekosistem dan memberikan ruang penghidupan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
 - b) penetapan lebar kanal vertikal dan horizontal pulau hasil reklamasi tidak boleh kurang dari 400 (empat ratus) meter; dan
 - c) penyelenggaraan reklamasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan fungsinya dengan mempertimbangkan sirkulasi air, transpor sedimen, keberadaan tanggul laut, akses nelayan, ekosistem pesisir, dan pola evolusi garis pantai;
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 3. pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu fungsi zona U11; dan
 4. kegiatan penyelenggaraan dan pengoperasian alur pelayaran.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. industri yang menggunakan air tanah secara berlebihan;
 2. industri yang mengganggu atau merusak fungsi lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pariwisata, bangunan gedung, sumber daya air, dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 3. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi zona U11; dan
 4. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang boleh dilakukan meliputi:
 1. kegiatan militer;
 2. latihan militer;
 3. uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 4. penyebaran ranjau dan/atau pembersihan ranjau;
 5. pembuangan amunisi;
 6. penangkapan ikan yang tidak mengganggu fungsi zona U18; dan
 7. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi zona U18;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan wilayah perairan yang sejalan, tidak mengganggu dan mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 2. pemanfaatan wilayah perairan diluar fungsi keamanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kegiatan pertahanan dan keamanan.

Pasal 62

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C5.

Pasal 63

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk zona C5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. Perlindungan dan pengamanan;
 2. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 3. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan populasi biota laut;

4. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan;
 5. Pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
 6. Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam sesuai zona pengelolaan taman nasional;
 7. Pengusahaan wisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan sesuai zona pengelolaan taman nasional;
 8. Pemulihan ekosistem sesuai zona pengelolaan taman nasional;
 9. Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional sesuai zona pengelolaan taman nasional;
 10. Pelepasliaran dan/atau reintroduksi satwa liar sesuai zona pengelolaan taman nasional;
 11. Penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan sesuai zona pengelolaan taman nasional;
 12. Pemeliharaan situs religi, budaya, dan/atau sejarah sesuai zona pengelolaan taman nasional;
 13. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas sesuai zona pengelolaan taman nasional; dan
 14. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat dielakkan sesuai zona pengelolaan taman nasional.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi [kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi C5](#).
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak diatur sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T4;

Pasal 65

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, atau pelabuhan pengumpan;
 3. pengerukan Alur Pelayaran dan kolam pelabuhan;
 4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. penetapan system rute kapal (*ship routeing system*);
 6. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh Masyarakat; dan
 8. pelaksanaan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan Alur Pelayaran untuk rute kapal nelayan
 2. penggelaran dan/atau pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 3. pembinaan dan pengawasan;
 4. kegiatan lainnya yang tidak mengurangi nilai dan/atau fungsi alur T1; dan
 5. pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan

mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi alur T1;
 - 2. kegiatan usaha pertambangan;
 - 3. pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi;
 - 4. pembudidayaan ikan;
 - 5. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - 6. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan
 - 7. penangkapan ikan di alur pelayaran yang sempit dan memiliki kondisi alam tertentu yang mengakibatkan olah gerak kapal terbatas.

Pasal 66

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang alur T3;
 - 3. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
 - 4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 - 5. penetapan zona keamanan dan keselamatan di sekitar alur T3;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Wisata Bahari;
 - 2. pembudidayaan ikan;
 - 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel atau pipa bawah laut;

4. kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan pipa gas bumi, kabel listrik bawah laut, dan kabel telekomunikasi bawah laut;
 5. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan pipa gas bumi, kabel listrik bawah laut, dan kabel telekomunikasi bawah laut;
 6. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut; dan
 7. kegiatan penyelenggaraan dan pengoperasian alur pelayaran.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan mineral;
 2. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
 3. labuh jangkar;
 4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
 5. pembuangan sampah dan limbah; dan
 6. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi alur T3.

Pasal 67

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur T4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. perlindungan dan pelestarian ekosistem; dan
 3. perlindungan dan pelestarian biota pari manta, penyu, dan mamalia laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian dan/atau penempatan kabel atau pipa bawah laut;
 2. perbaikan dan/atau perawatan kabel atau pipa bawah laut;
 3. kegiatan penyelenggaraan dan pengoperasian alur pelayaran; dan
 4. wisata bahari;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pertambangan;
 2. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;

3. pembuangan sampah dan limbah; dan
4. kegiatan lainnya yang dapat mengganggu fungsi Alur T4.

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Arahan Alokasi Ruang untuk RZWP-3-K

Pasal 68

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang pada arahan alokasi ruang untuk RZWP-3-K di perairan KSN Manado-Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; dan
 - b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam RZWP-3-K.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 69

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pemberian Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 70

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi KSN Manado-Bitung;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang Laut di KSN Manado-Bitung agar sejalan dengan rencana zonasi KSN Manado-Bitung; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang Laut di KSN Manado-Bitung yang sejalan dengan rencana zonasi KSN Manado-Bitung.

Paragraf 2

Pemberian Insentif

Pasal 71

- (1) Pemberian insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 72

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
- b. penghargaan; dan
- c. publikasi atau promosi.

Pasal 73

- (1) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat berupa penyediaan prasarana dan sarana.

Paragraf 3

Pemberian Disinsentif

Pasal 74

- (1) Pemberian disinsentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang dibatasi pengembangannya.
- (3) Pemberian disinsentif diberikan untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang Laut pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 75

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 76

Peran Masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ruang laut dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi KSN Manado-Bitung;
- b. pemanfaatan ruang laut; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pasal 77

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi KSN Manado-Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi:

- a. memberikan masukan dalam:
 1. persiapan penyusunan rencana zonasi KSN Manado-Bitung;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana zonasi KSN Manado-Bitung; dan
 5. penetapan rencana zonasi KSN Manado-Bitung.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan zonasi KSN Manado-Bitung.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan zonasi KSN Manado-Bitung dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan perencanaan zonasi KSN Manado-Bitung;
 - b. Masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan zonasi; dan/atau

- c. Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang perencanaan zonasi.

Pasal 79

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut;
- c. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan Laut;
- d. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- e. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat dan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan/atau
- g. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c berupa:

- a. masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan/atau pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana zonasi KSN Manado-Bitung;
- c. pelaporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan

- pemanfaatan ruang laut yang melanggar rencana zonasi KSN Manado-Bitung; dan/atau
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi KSN Manado-Bitung.

Pasal 81

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 80 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 82

- (1) Rencana zonasi KSN Manado-Bitung berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali rencana zonasi KSN Manado-Bitung dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pelaksanaan peninjauan kembali rencana zonasi KSN Manado-Bitung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai alokasi ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang RZWP-3-K dan rencana pola ruang dalam peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang wilayah yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan mengenai RZWP-3-K dan rencana tata ruang wilayah yang berlaku sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 85

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

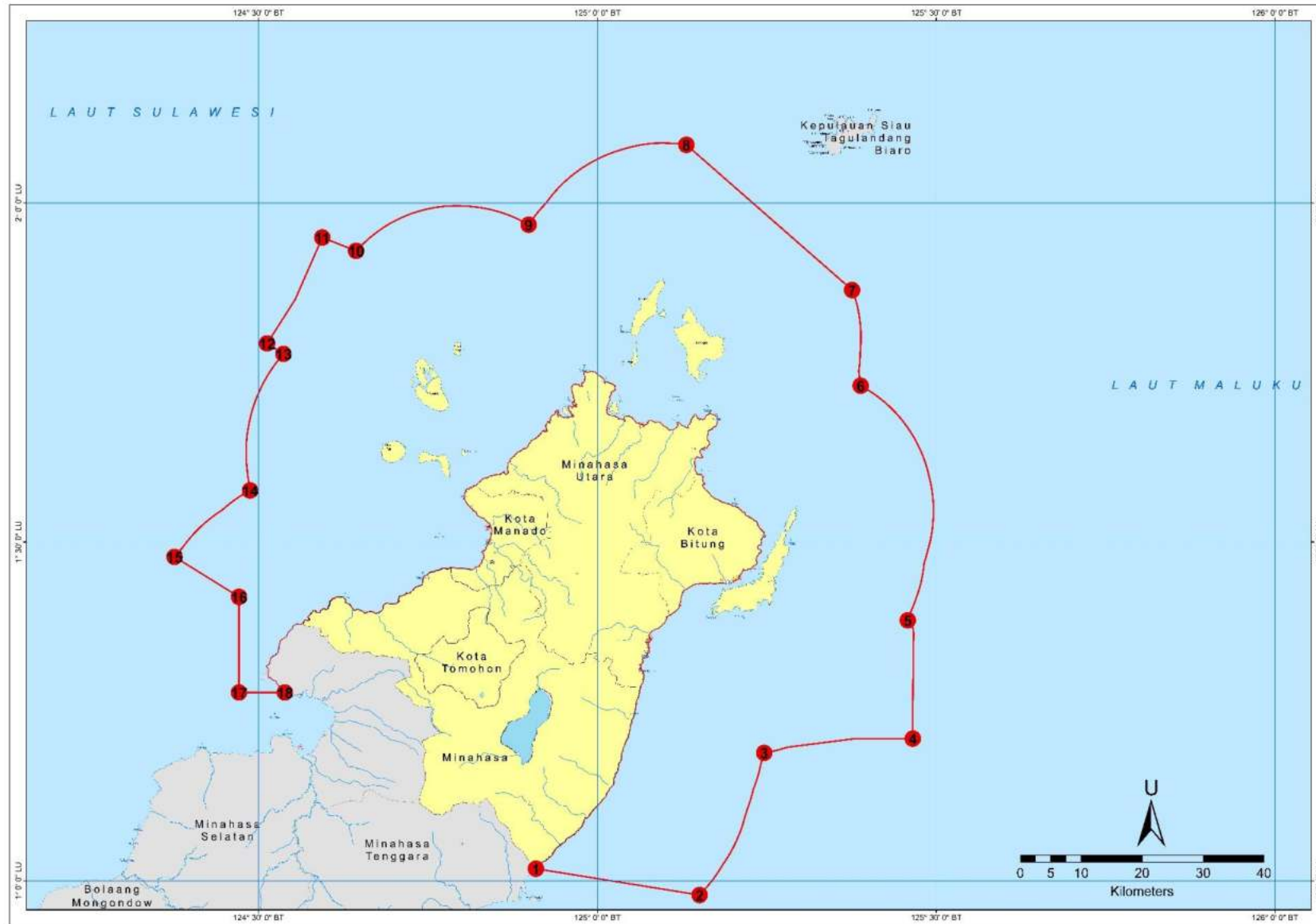
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
MANADO-BITUNG

PETA BATAS RENCANA ZONASI KSN MANADO-BITUNG

PETA BATAS RENCANA ZONASI KSN KAWASAN MANADO-BITUNG
SKALA 1:250.000



Daftar Titik Koordinat Batas Rencana Zonasi KSN Kawasan Manado-Bitung

Titik	Bujur	Lintang
1	124°54' 33,484" BT	1° 01' 04,713" LU
2	125° 09' 02,981" BT	0° 58' 45,020" LU
3	125° 14' 46,359" BT	1° 11' 20,043" LU
4	125° 22' 49,118" BT	1° 14' 58,418" LU
5	125° 22' 49,786" BT	1° 12' 35,532" LU
6	125° 27' 55,653" BT	1° 12' 35,532" LU
7	125° 27' 55,700" BT	1° 15' 52,536" LU
8	125° 23' 51,887" BT	1° 15' 53,523" LU
9	125° 23' 16,547" BT	1° 43' 50,702" LU
10	125° 22' 28,352" BT	1° 52' 22,387" LU
11	125° 07' 52,844" BT	2°0 5' 09,132" LU
12	124° 53' 54,839" BT	1° 58' 04,708" LU
13	124° 32' 12,544" BT	1° 46' 38,659" LU
14	124° 29' 17,170" BT	1° 34' 35,207" LU
15	124° 22' 33,292" BT	1° 28' 41,067" LU
16	124° 28' 16,113" BT	1° 25' 8,101" LU
17	124° 28' 16,113" BT	1° 16' 40,562" LU
18	124° 32' 19,440" BT	1° 16' 40,562" LU

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN MANADO-BITUNG

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

KETERANGAN GAMBAR

SKALA KETELITIAN 1:50.000

BATAS ADMINISTRASI

-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Ibukota Provinsi
-  Batas Kabupaten
-  Batas Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional
-  Batas Administrasi Daratan Kawasan Strategis Nasional

SUSUNAN PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN

-  Pangkalan TNI AL

PERAIRAN

-  Garis Pantai
-  Danau
-  Sungai

STRUKTUR RUANG LAUT

SUSUNAN PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

-  Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya
-  Sentra Industri Bioteknologi Kelautan

Pusat Industri Kelautan

-  Sentra Industri Maritim

SISTEM JARINGAN SARANA DAN PRASARANA LAUT

Tatanan Kepelabuhanan Nasional

-  Pelabuhan Utama
-  Pelabuhan Pengumpul

Tatanan Kepelabuhanan Perikanan

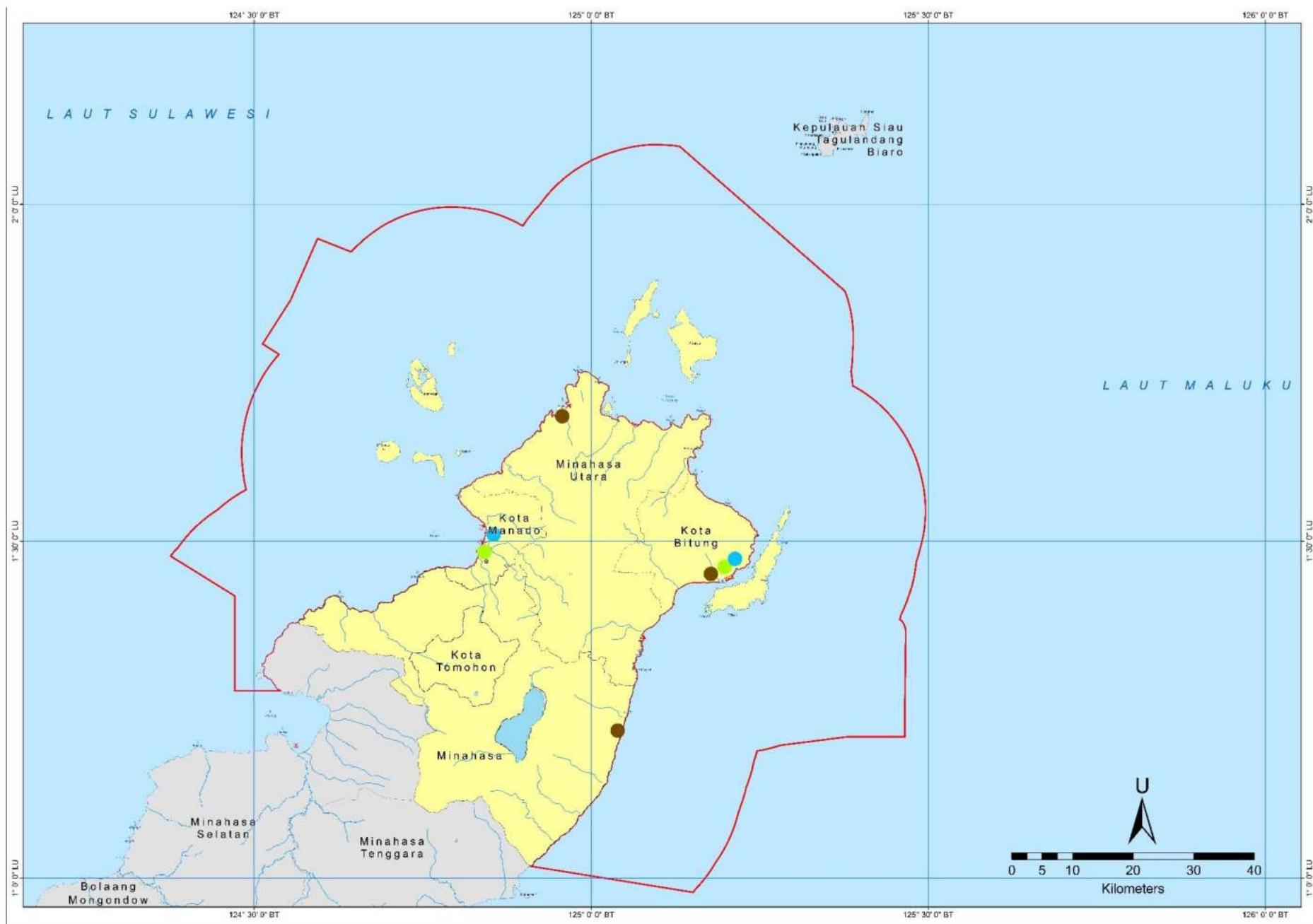
-  Pelabuhan Perikanan

Sumber Peta

1. Data garis pantai, Batas Administrasi, dan Toponimi diperoleh dari Data Digital Kebijakan Satu Peta (KSP) 2018
2. Peta Laut Indonesia No 344 Tahun 2018
3. PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional
4. PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
5. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Utara
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Ketelitian Informasi pada peta ini berskala 1 : 50.000 Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Manado-Bitung
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional



LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN MANADO-BITUNG

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KETERANGAN GAMBAR
SKALA KETELITIAN 1:50.000

BATAS ADMINISTRASI

-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Ibukota Provinsi
-  Batas Kabupaten
-  Batas Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional
-  Batas Administrasi Daratan Kawasan Strategis Nasional

PERAIRAN

-  Garis Pantai
-  Danau
-  Sungai

KETERANGAN

-  Pangkalan TNI AL
-  Pelabuhan Utama
-  Pelabuhan Pengumpul
-  Pelabuhan Perikanan

INFORMASI/BATAS-BATAS DI LAUT

-  Alur Pelayaran yang sudah ditetapkan yang berada di Kawasan Konservasi/Taman Nasional
-  Daerah Ranjau

Sumber Peta

1. Data garis pantai, Batas Administrasi, dan Toponimi diperoleh dari Data Digital Kebijakan Satu Peta (KSP) 2018
2. Peta Laut Indonesia No 344 Tahun 2018
3. PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional
4. PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
5. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Utara
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

POLA RUANG LAUT

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM

-  U1 Zona Pariwisata
-  U3 Zona Pelabuhan
-  U4 Zona Pelabuhan Perikanan
-  U11 Zona Industri
-  U10&21 Zona Pertahanan dan Keamanan

KAWASAN KONSERVASI

-  C5 Taman Nasional Laut

-  Arahan Alokasi Ruang

-  G1 Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan penangkapan ikan
-  G2 Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan pariwisata, mangrove, dan pembudidayaan ikan
-  G3 Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk kegiatan industri, jasa/perdagangan, pertambangan dan energi
-  G4 Kawasan yang berfungsi sebagai penyangga pesisir yang digunakan untuk pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya
-  G5 Kawasan yang memiliki fungsi utama untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati

ALUR LAUT

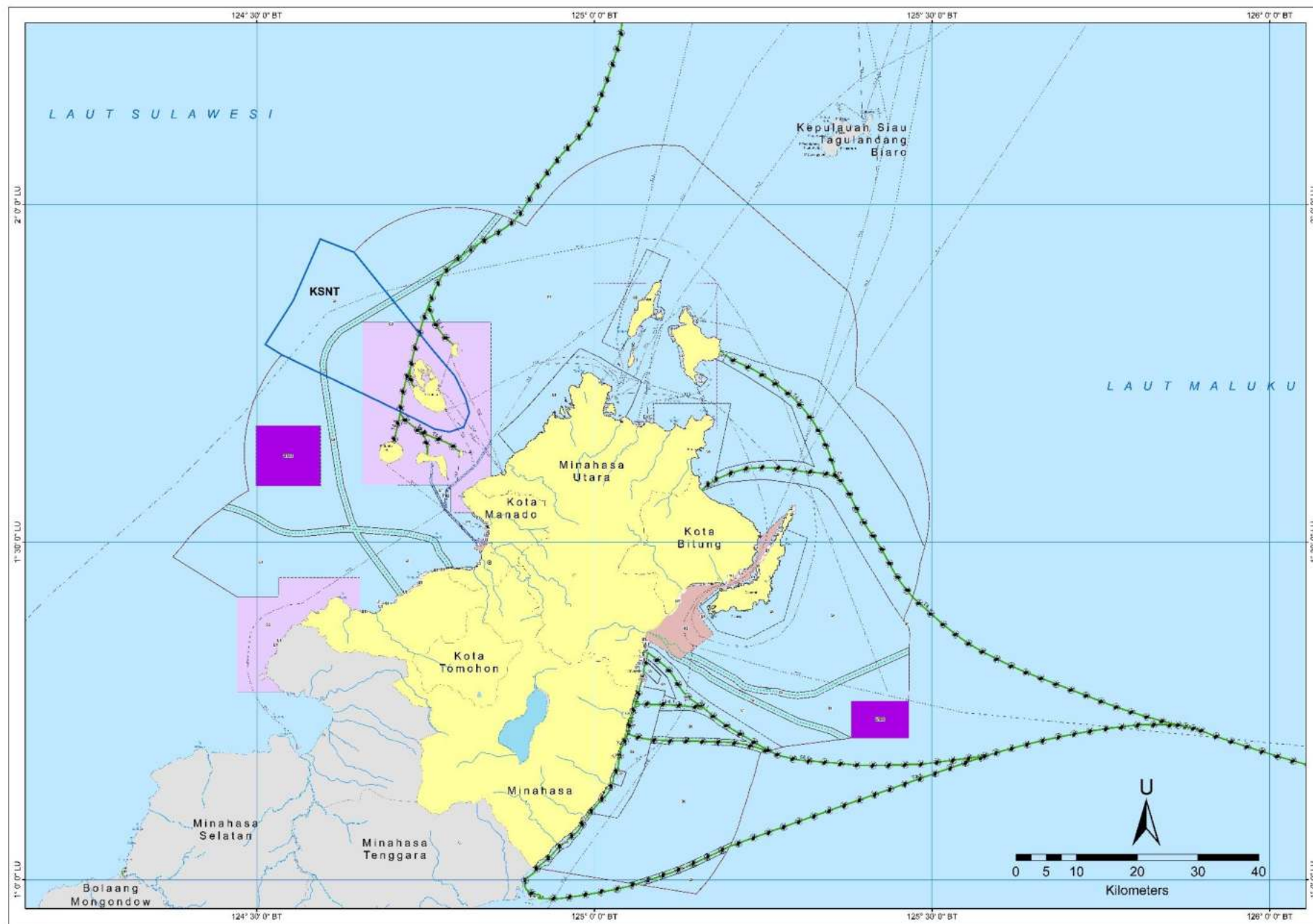
-  T1.2 Alur Pelayaran
-  T1.2 Alur Pelayaran eksisting
-  T3.1 Alur Kabel Listrik
-  T3.2 Alur Kabel Telekomunikasi Bawah Laut
-  T4.1 Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

-  KSNT Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Keterangan Peta

- Sistem Grid Geografis
- Datum Horizontal WGS 1984
- Ketelitian Informasi pada peta ini berskala 1 : 50.000 Tetapi peta ini dicetak berskala format sebagai lampiran dari Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Manado-Bitung
- Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaah mikro
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional



LAMPIRAN IV
 PERATURAN PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 RENCANA ZONASI KAWASAN PERKOTAAN
 MANADO-BITUNG

RINCIAN LUAS KAWASAN DAN ZONA POLA RUANG LAUT

Kawasan	Zona	Kode	Luas (Ha)
Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	1.024,83
	Pelabuhan	U3	8.294,69
	Pelabuhan Perikanan	U4	116,46
	Industri	U11	349,86
	Pertahanan dan Keamanan	U18	16.198,32
Konservasi	Kawasan Konservasi	C5	89.065,00
Alur Laut	Alur Pelayaran	T1.2	455,82
Luas Total			115.504,98

DAFTAR KOORDINAT ZONA POLA RUANG LAUT

Kawasan	Zona	Lintang				Bujur			
		Derajat	Menit	Detik	LU/LS	Derajat	Menit	Detik	BT/BB
Kawsasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan	1	21	19,681	LU	125	4	34,027	BT
	Pelabuhan	1	21	11,045	LU	125	4	58,576	BT
	Pelabuhan	1	19	33,49	LU	125	7	33,108	BT
	Pelabuhan	1	21	51,861	LU	125	10	33,694	BT
	Pelabuhan	1	23	27,812	LU	125	9	17,548	BT
	Pelabuhan	1	23	36,754	LU	125	9	29,159	BT
	Pelabuhan	1	24	13,919	LU	125	9	4,372	BT
	Pelabuhan	1	26	0,583	LU	125	11	5,537	BT
	Pelabuhan	1	26	0,507	LU	125	11	42,573	BT
	Pelabuhan	1	26	34,904	LU	125	13	21,625	BT
	Pelabuhan	1	27	19,613	LU	125	14	4,406	BT
	Pelabuhan	1	27	42,776	LU	125	14	15,116	BT
	Pelabuhan	1	27	43,173	LU	125	14	14,5	BT
	Pelabuhan	1	27	43,418	LU	125	14	15,029	BT
	Pelabuhan	1	27	43,822	LU	125	14	15,497	BT
	Pelabuhan	1	27	43,71	LU	125	14	15,791	BT
	Pelabuhan	1	27	44,763	LU	125	14	16,551	BT
	Pelabuhan	1	27	49,164	LU	125	14	22,15	BT
	Pelabuhan	1	29	58,708	LU	125	15	35,232	BT
	Pelabuhan	1	30	29,412	LU	125	14	51,598	BT
	Pelabuhan	1	30	27,921	LU	125	14	50,597	BT
	Pelabuhan	1	30	26,662	LU	125	14	50,878	BT
	Pelabuhan	1	30	27,205	LU	125	14	49,988	BT
	Pelabuhan	1	30	12,383	LU	125	14	39,182	BT

	Pelabuhan	1	30	0,761	LU	125	14	36,175	BT
	Pelabuhan	1	29	6,836	LU	125	14	35,783	BT
	Pelabuhan	1	28	4,475	LU	125	14	9,962	BT
	Pelabuhan	1	27	45,683	LU	125	13	55,746	BT
	Pelabuhan	1	27	23,151	LU	125	13	14,375	BT
	Pelabuhan	1	27	23,157	LU	125	13	8,14	BT
	Pelabuhan	1	26	42,782	LU	125	12	48,897	BT
	Pelabuhan	1	26	33,139	LU	125	12	26,094	BT
	Pelabuhan	1	26	41,335	LU	125	12	23,532	BT
	Pelabuhan	1	26	17,905	LU	125	11	43,991	BT
	Pelabuhan	1	26	17,038	LU	125	11	42,767	BT
	Pelabuhan	1	26	15,731	LU	125	11	41,831	BT
	Pelabuhan	1	26	15,81	LU	125	11	37,543	BT
	Pelabuhan	1	26	16,368	LU	125	11	30,062	BT
	Pelabuhan	1	26	19,643	LU	125	11	20,474	BT
	Pelabuhan	1	26	16,182	LU	125	11	12,374	BT
	Pelabuhan	1	26	15,505	LU	125	11	1,675	BT
	Pelabuhan	1	26	15,915	LU	125	10	56,788	BT
	Pelabuhan	1	26	6,796	LU	125	8	32,632	BT
	Pelabuhan	1	25	53,384	LU	125	8	10,061	BT
	Pelabuhan	1	25	36,572	LU	125	8	9,998	BT
	Pelabuhan	1	25	25,474	LU	125	7	59,037	BT
	Pelabuhan	1	25	27,307	LU	125	7	47,456	BT
	Pelabuhan	1	25	24,738	LU	125	7	43,618	BT
	Pelabuhan	1	24	53,917	LU	125	7	38,993	BT
	Pelabuhan	1	24	41,582	LU	125	7	38,513	BT
	Pelabuhan	1	24	24,283	LU	125	7	26,729	BT
	Pelabuhan	1	24	12,078	LU	125	7	25,103	BT
	Pelabuhan	1	23	55,037	LU	125	7	16,722	BT
	Pelabuhan	1	23	26,152	LU	125	6	42,317	BT
	Pelabuhan	1	23	27,694	LU	125	6	39,302	BT
	Pelabuhan	1	23	31,351	LU	125	6	36,008	BT

	Pelabuhan	1	23	29,002	LU	125	6	32,154	BT
	Pelabuhan	1	23	25,148	LU	125	6	27,297	BT
	Pelabuhan	1	23	21,319	LU	125	6	19,177	BT
	Pelabuhan	1	23	14,837	LU	125	6	12,851	BT
	Pelabuhan	1	23	7,699	LU	125	6	7,895	BT
	Pelabuhan	1	22	56,263	LU	125	6	3,578	BT
	Pelabuhan	1	22	37,797	LU	125	5	47,629	BT
	Pelabuhan	1	22	19,394	LU	125	5	27,245	BT
	Pelabuhan	1	22	14,916	LU	125	5	14,457	BT
	Pelabuhan	1	22	9,466	LU	125	5	7,288	BT
	Pelabuhan	1	22	14,62	LU	125	5	0,426	BT
	Pelabuhan	1	21	23,551	LU	125	4	38,759	BT
	Pelabuhan	1	21	22,705	LU	125	4	38,705	BT
	Pelabuhan	1	21	22,072	LU	125	4	36,631	BT
	Pelabuhan Perikanan	1	27	31,887	LU	125	13	12,248	BT
	Pelabuhan Perikanan	1	27	23,157	LU	125	13	8,14	BT
	Pelabuhan Perikanan	1	26	42,782	LU	125	12	48,897	BT
	Pelabuhan Perikanan	1	26	33,139	LU	125	12	26,094	BT
	Pelabuhan Perikanan	1	26	41,335	LU	125	12	23,532	BT
	Pelabuhan Perikanan	1	26	41,595	LU	125	12	23,99	BT
	Industri	1	26	10,482	LU	125	8	26,833	BT
	Industri	1	26	8,065	LU	125	8	28,676	BT
	Industri	1	26	1,777	LU	125	8	16,049	BT
	Industri	1	25	57,751	LU	125	8	10,533	BT
	Industri	1	25	56,501	LU	125	8	10,156	BT
	Industri	1	25	53,384	LU	125	8	10,061	BT
	Industri	1	25	36,572	LU	125	8	9,998	BT
	Industri	1	25	25,474	LU	125	7	59,037	BT
	Industri	1	25	27,29	LU	125	7	46,531	BT
	Industri	1	25	24,738	LU	125	7	43,618	BT
	Industri	1	24	53,917	LU	125	7	38,993	BT
	Industri	1	24	41,582	LU	125	7	38,513	BT

	Industri	1	24	24,283	LU	125	7	26,729	BT
	Industri	1	24	12,078	LU	125	7	25,103	BT
	Industri	1	23	55,037	LU	125	7	16,722	BT
	Industri	1	23	26,152	LU	125	6	42,317	BT
	Industri	1	23	27,694	LU	125	6	39,302	BT
	Industri	1	23	31,351	LU	125	6	36,008	BT
	Industri	1	23	37,609	LU	125	6	30,351	BT
	Industri	1	23	37,23	LU	125	6	31,925	BT
	Industri	1	23	38,173	LU	125	6	34,848	BT
	Industri	1	23	38,864	LU	125	6	35,64	BT
	Industri	1	23	40,369	LU	125	6	38,286	BT
	Industri	1	23	41,906	LU	125	6	39,938	BT
	Industri	1	23	44,207	LU	125	6	42,764	BT
	Industri	1	23	45,38	LU	125	6	43,427	BT
	Industri	1	23	45,971	LU	125	6	44,366	BT
	Industri	1	23	46,252	LU	125	6	45,281	BT
	Industri	1	23	48,358	LU	125	6	48,348	BT
	Industri	1	23	50,788	LU	125	6	50,432	BT
	Industri	1	23	51,45	LU	125	6	51,606	BT
	Industri	1	23	51,886	LU	125	6	52,139	BT
	Industri	1	23	52,498	LU	125	6	52,52	BT
	Industri	1	23	52,883	LU	125	6	53,028	BT
	Industri	1	23	53,394	LU	125	6	54,302	BT
	Industri	1	23	54,731	LU	125	6	56,45	BT
	Industri	1	23	55,295	LU	125	6	56,84	BT
	Industri	1	24	3,331	LU	125	7	4,739	BT
	Industri	1	24	3,972	LU	125	7	6,403	BT
	Industri	1	24	6,16	LU	125	7	7,759	BT
	Industri	1	24	22,921	LU	125	7	14,103	BT
	Industri	1	24	24,292	LU	125	7	14,797	BT
	Industri	1	24	26,042	LU	125	7	15,859	BT
	Industri	1	24	27,706	LU	125	7	16,792	BT

	Industri	1	24	37,935	LU	125	7	18,336	BT
	Industri	1	25	39,479	LU	125	7	35,105	BT
	Industri	1	25	44,384	LU	125	7	42,688	BT
	Industri	1	25	53,432	LU	125	7	59,779	BT
	Industri	1	25	59,438	LU	125	8	9,796	BT
	Industri	1	26	2,823	LU	125	8	12,958	BT
	Industri	1	26	8,368	LU	125	8	21,641	BT
	Industri	1	23	35,045	LU	125	6	28,879	BT
	Industri	1	23	32,694	LU	125	6	25,952	BT
	Industri	1	23	28,378	LU	125	6	16,895	BT
	Industri	1	23	28,453	LU	125	6	15,854	BT
	Industri	1	23	26,758	LU	125	6	14,512	BT
	Industri	1	23	27,068	LU	125	6	12,829	BT
	Industri	1	23	25,76	LU	125	6	11,168	BT
	Industri	1	23	24,713	LU	125	6	10,822	BT
	Industri	1	23	23,939	LU	125	6	9,406	BT
	Industri	1	22	14,62	LU	125	5	0,426	BT
	Industri	1	22	9,466	LU	125	5	7,288	BT
	Industri	1	22	14,916	LU	125	5	14,457	BT
	Industri	1	22	19,394	LU	125	5	27,245	BT
	Industri	1	22	37,797	LU	125	5	47,629	BT
	Industri	1	22	56,263	LU	125	6	3,578	BT
	Industri	1	23	7,699	LU	125	6	7,895	BT
	Industri	1	23	14,837	LU	125	6	12,851	BT
	Industri	1	23	21,319	LU	125	6	19,177	BT
	Industri	1	23	25,148	LU	125	6	27,297	BT
	Industri	1	23	29,002	LU	125	6	32,154	BT
	Industri	1	23	30,46	LU	125	6	34,569	BT
	Industri	1	23	32,379	LU	125	6	30,697	BT
	Industri	1	23	32,564	LU	125	6	30,582	BT
	Pariwisata	1	23	37,609	LU	125	6	30,351	BT
	Pariwisata	1	23	31,351	LU	125	6	36,008	BT

	Pariwisata	1	23	30,46	LU	125	6	34,569	BT
	Pariwisata	1	23	32,379	LU	125	6	30,697	BT
	Pariwisata	1	23	32,564	LU	125	6	30,582	BT
	Pariwisata	1	23	35,252	LU	125	6	29,266	BT
	Pariwisata	1	23	37,684	LU	125	6	29,719	BT
	Pariwisata	1	23	35,426	LU	125	6	29,387	BT
	Pariwisata	1	23	36,632	LU	125	6	29,116	BT
	Pariwisata	1	17	15,405	LU	125	3	50,232	BT
	Pariwisata	1	17	8,46	LU	125	4	24,604	BT
	Pariwisata	1	17	56,069	LU	125	4	38,686	BT
	Pariwisata	1	18	13,823	LU	125	4	28,65	BT
	Pariwisata	1	18	28,319	LU	125	4	31,159	BT
	Pariwisata	1	18	32,123	LU	125	4	0,692	BT
	Pariwisata	1	18	30,961	LU	125	3	59,03	BT
	Pariwisata	1	18	34,706	LU	125	3	59,768	BT
	Pariwisata	1	18	55,555	LU	125	3	51,368	BT
	Pariwisata	1	19	13,591	LU	125	3	57,071	BT
	Pariwisata	1	19	18,44	LU	125	3	58,637	BT
	Pariwisata	1	19	23,174	LU	125	4	0,422	BT
	Pariwisata	1	19	29,603	LU	125	4	0,884	BT
	Pariwisata	1	19	32,08	LU	125	4	31,262	BT
	Pariwisata	1	19	39,594	LU	125	4	42,023	BT
	Pariwisata	1	19	57,841	LU	125	4	17,848	BT
	Pariwisata	1	20	55,085	LU	125	4	24,086	BT
	Pariwisata	1	20	44,956	LU	125	4	48,815	BT
	Pariwisata	1	21	11,045	LU	125	4	58,576	BT
	Pariwisata	1	21	19,681	LU	125	4	34,027	BT
	Pariwisata	1	22	59,527	LU	125	9	39,051	BT
	Pariwisata	1	23	17,514	LU	125	10	2,408	BT
	Pariwisata	1	23	45,798	LU	125	9	40,904	BT
	Pariwisata	1	23	27,812	LU	125	9	17,548	BT
	Pariwisata	1	27	36,735	LU	124	46	51,995	BT

	Pariwisata	1	27	42,155	LU	124	46	50,245	BT
	Pariwisata	1	27	39,861	LU	124	46	43,942	BT
	Pariwisata	1	27	40,067	LU	124	46	15,52	BT
	Pariwisata	1	27	34,773	LU	124	46	5,446	BT
	Pariwisata	1	27	28,297	LU	124	45	40,93	BT
	Pariwisata	1	27	26,19	LU	124	45	42,378	BT
	Pariwisata	1	27	20,316	LU	124	45	32,908	BT
	Pariwisata	1	27	27,899	LU	124	45	28,916	BT
	Pariwisata	1	27	18,305	LU	124	45	5,702	BT
	Pariwisata	1	27	25,758	LU	124	45	1,077	BT
	Pariwisata	1	27	15,478	LU	124	44	50,797	BT
	Pariwisata	1	27	13,423	LU	124	44	42,06	BT
	Pariwisata	1	27	6,741	LU	124	44	28,012	BT
	Pariwisata	1	26	46,011	LU	124	44	18,76	BT
	Pariwisata	1	26	24,253	LU	124	44	17,732	BT
	Pariwisata	1	26	16,738	LU	124	44	31,348	BT
	Pariwisata	1	26	7,877	LU	124	44	21,541	BT
	Pariwisata	1	26	17,863	LU	124	44	12,988	BT
	Pariwisata	1	26	12,466	LU	124	43	57,313	BT
	Pariwisata	1	26	7,121	LU	124	43	58,495	BT
	Pariwisata	1	26	3,986	LU	124	43	49,706	BT
	Pariwisata	1	26	0,697	LU	124	43	44,258	BT
	Pariwisata	1	25	41,886	LU	124	43	25,652	BT
	Pariwisata	1	25	13,669	LU	124	42	25,467	BT
	Pariwisata	1	25	6,885	LU	124	42	17,706	BT
	Pariwisata	1	24	47,354	LU	124	42	18,683	BT
	Pariwisata	1	24	38,051	LU	124	42	12,618	BT
	Pariwisata	1	24	32,97	LU	124	41	42,529	BT
	Pariwisata	1	24	29,718	LU	124	41	42,316	BT
	Pariwisata	1	24	29,891	LU	124	41	12,439	BT
	Pariwisata	1	24	32,166	LU	124	41	11,559	BT
	Pariwisata	1	24	29,288	LU	124	41	6,008	BT

	Pariwisata	1	24	25,783	LU	124	41	7,935	BT
	Pariwisata	1	24	17,218	LU	124	41	3,386	BT
	Pariwisata	1	24	17,621	LU	124	41	2	BT
	Pariwisata	1	24	16,028	LU	124	41	0,92	BT
	Pariwisata	1	24	14,435	LU	124	41	0,92	BT
	Pariwisata	1	24	13,938	LU	124	41	2,574	BT
	Pariwisata	1	23	47,957	LU	124	39	48,853	BT
	Pariwisata	1	23	53,756	LU	124	39	48,648	BT
	Pariwisata	1	23	53,909	LU	124	39	9,336	BT
	Pariwisata	1	23	51,518	LU	124	39	9,64	BT
	Pelabuhan	1	30	2,009	LU	124	50	27,606	BT
	Pelabuhan	1	30	20,739	LU	124	49	42,473	BT
	Pelabuhan	1	29	23,232	LU	124	49	18,946	BT
	Pelabuhan	1	29	19,001	LU	124	49	44,04	BT
	Pelabuhan	1	29	10,529	LU	124	49	56,814	BT
	Pariwisata	1	30	31,102	LU	125	16	4,655	BT
	Pariwisata	1	30	29,812	LU	125	16	2,853	BT
	Pariwisata	1	30	33,14	LU	125	16	0,707	BT
	Pariwisata	1	30	38,634	LU	125	16	1,688	BT
	Pariwisata	1	30	54,132	LU	125	16	13,501	BT
	Pariwisata	1	30	59,081	LU	125	16	20,951	BT
	Pariwisata	1	31	2,564	LU	125	16	23,855	BT
	Pariwisata	1	30	55,829	LU	125	16	31,663	BT
	Pariwisata	1	31	18,789	LU	125	16	43,466	BT
	Pariwisata	1	31	17,116	LU	125	16	31,532	BT
	Pariwisata	1	31	22,307	LU	125	16	27,446	BT
	Pariwisata	1	31	29,237	LU	125	16	30,958	BT
	Pariwisata	1	31	32,189	LU	125	16	27,973	BT
	Pariwisata	1	31	49,182	LU	125	16	37,561	BT
	Pariwisata	1	31	47,326	LU	125	16	47,501	BT
	Pariwisata	1	32	34,454	LU	125	17	29,198	BT
	Pariwisata	1	32	30,067	LU	125	17	29,47	BT

	Pariwisata	1	32	29,79	LU	125	17	49,531	BT
	Pariwisata	1	33	16,458	LU	125	17	49,582	BT
	Pariwisata	1	33	16,407	LU	125	17	31,851	BT
	Pariwisata	1	32	57,614	LU	125	17	31,712	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	34	59,889	LU	124	35	39,129	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	34	59,889	LU	124	30	2,042	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	40	21,23	LU	124	29	56,274	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	40	21,23	LU	124	35	39,129	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	12	35,532	LU	125	22	49,786	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	12	35,532	LU	125	27	55,653	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	15	47,125	LU	125	27	55,7	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	15	52,819	LU	125	22	49,786	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	26	39,205	LU	125	12	10,668	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	26	35,394	LU	125	12	12,223	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	26	37,670	LU	125	12	14,616	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	26	34,925	LU	125	12	17,240	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	26	31,371	LU	125	12	13,398	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	26	34,859	LU	125	12	9,942	BT
	Pertahanan dan Keamanan	1	26	37,051	LU	125	12	8,250	BT
Kawasan Konservasi	Taman Nasional Laut	1	35	4,484	LU	124	47	13,84	BT
	Taman Nasional Laut	1	35	7,094	LU	124	39	23,429	BT
	Taman Nasional Laut	1	49	33,654	LU	124	39	23,515	BT
	Taman Nasional Laut	1	49	33,739	LU	124	50	47,333	BT
	Taman Nasional Laut	1	35	52,871	LU	124	50	48,527	BT
	Taman Nasional Laut	1	23	51,518	LU	124	39	9,64	BT
	Taman Nasional Laut	1	26	50,894	LU	124	39	8,847	BT
	Taman Nasional Laut	1	26	50,894	LU	124	31	55,833	BT
	Taman Nasional Laut	1	25	8,101	LU	124	31	54,548	BT
	Taman Nasional Laut	1	25	8,101	LU	124	28	16,113	BT
	Taman Nasional Laut	1	16	40,562	LU	124	28	16,113	BT
	Taman Nasional Laut	1	16	40,562	LU	124	32	19,44	BT
	Taman Nasional Laut	1	16	43,226	LU	124	32	22,211	BT

	Taman Nasional Laut	1	32	38,862	LU	124	47	14,253	BT
Alur Laut	Alur Pelayaran	1	30	10.23	LU	124	49	38.20	BT
	Alur Pelayaran	1	30	13.47	LU	124	49	29.22	BT
	Alur Pelayaran	1	30	7.78	LU	124	49	26.92	BT
	Alur Pelayaran	1	32	55,054	LU	124	46	48,808	BT
	Alur Pelayaran	1	34	34,750	LU	124	46	57,217	BT
	Alur Pelayaran	1	34	49,011	LU	124	47	13,884	BT
	Alur Pelayaran	1	35	1,580	LU	124	47	13,848	BT
	Alur Pelayaran	1	34	39,568	LU	124	46	48,327	BT
	Alur Pelayaran	1	33	9,598	LU	124	46	40,643	BT
	Alur Pelayaran	1	35	4,997	LU	124	45	41,479	BT
	Alur Pelayaran	1	35	5,057	LU	124	45	30,654	BT
	Alur Pelayaran	1	32	52,009	LU	124	46	39,104	BT
	Alur Pelayaran	1	29	57,962	LU	124	49	24,278	BT
	Alur Pelayaran	1	29	56,223	LU	124	49	32,828	BT

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
MANADO-BITUNG

RINCIAN INDIKASI PROGRAM UTAMA PEMANFAATAN RUANG LAUT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
				PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
						(2020- 2024)	(2025 – 2029)	2030 – 2034)	(2035 – 2039)
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG LAUT									
A	Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan								
	A.1 Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan								
	1. Pengembangan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya	Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)				
	2. Pengembangan dan peningkatan kegiatan penangkapan ikan	Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)				
	3. Pengembangan dan peningkatan kegiatan pembudidayaan ikan di kawasan minapolitan	Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Pemerintah Daerah, dan BUMN				

[illegible]

	1. Pengembangan Sentra Industri Bioteknologi Kelautan	Kota Manado, Kota Bitung	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenperin, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Swasta, dan BUMN				
	2. Pengembangan Sentra Industri Maritim	Kota Manado, Kota Bitung	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenperin, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Swasta, dan BUMN				
B	Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Laut								
	B.1 Tatanan Kepelabuhanan Nasional								
	1. Pengembangan dan peningkatan peran Pelabuhan Utama	Kota Bitung	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	Kemen PUPR, BUMN, Swasta				
	2. Pengembangan dan peningkatan peran Pelabuhan Pengumpul	Kota Manado	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	Kemen PUPR, BUMN, Swasta				
	B.2 Tatanan Kepelabuhanan Perikanan								
	1. Penataan sebaran, hirarki, dan peran Pelabuhan Perikanan	Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemen PUPR, BUMN, Pemda				

	2. Peningkatan peran pelabuhan perikanan	Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemen PUPR, Pemda, BUMN				
	3. Pengembangan pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional terpadu	Kabupaten Minahasa Utara	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemen PUPR, Pemda, BUMN				
PERWUJUDAN POLA RUANG LAUT									
A	KAWASAN PEMANFAATAN UMUM								
	A.1 Zona Pariwisata								
	1. Peningkatan kualitas destinasi pariwisata	U1	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi (Kemenkomarves), KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), Kemen PUPR, Kemenhub , BUMN , Pemda, Swasta				
	2. Penyiapan masterplan pengembangan zona pariwisata	U1	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kemenkomarves, Bappenas , KKP, Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Swasta				

	3. Pemantapan pengawasan pengendalian pariwisata berkelanjutan	U1	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kemenkomarves, Bappenas, KKP, Pemda				
	4. Pembangunan sarana mitigasi bencana	U1	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	BNPB	Kemenkomarves, Kemenparekraf/ Baparekraf , KKP, Kemen PUPR, Swasta				
	5. Pengendalian pencemaran laut dan pengelolaan sampah	U1	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Kemenkomarves, Kemenparekraf/ Baparekraf , KKP, Kemen PUPR, Pemda				
	6. Penyiapan amenitas pendukung pariwisata	U1	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kemenkomarves, KKP, Kemen PUPR, Pemda, Swasta				
	7. Pembangunan jembatan Bitung-Lembah	U1	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemen PUPR	Kemenkomarves, Kemenparekraf/ Baparekraf, KKP, Kemen ATR/BPN, Swasta				
	8. Pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang	U1	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kemenkomarves, Bappenas, KKP, Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, Swasta				
	A.2 Zona Pelabuhan								
	1. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan	U3	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenkomarves, KKP, Kemen PUPR, Tentara Nasional Indonesia (TNI)				
	2. Pengembangan akses dan jasa kepelabuhanan	U3	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenkomarves, KKP, TNI				

	3. Penataan dan pengelolaan alur pelayaran	U3	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenkomarves, KKP, TNI				
	4. Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan komersial internasional	U3	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenkomarves, BUMN, TNI				
	5. Pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran laut	U3	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenkomarves, KLHK, BUMN, TNI				
	6. Mitigasi dampak lingkungan	U3	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenkomarves, KLHK, BUMN, TNI				
	7. Pembangunan sarana mitigasi bencana	U3	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	BNPB	Kemenkomarves, Kemenhub, Kemen PUPR, BUMN				
	8. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan BMKT untuk kegiatan pariwisata bahari dalam zona pelabuhan	U3	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenkomarves, Kemenparekraf/Ba rekraf, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kemenhub, Pemda				
	A.3 Zona Pelabuhan Perikanan								
	1. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan	U4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	BUMN dan Pemda				
	2. Pengembangan akses dan jasa kepelabuhanan perikanan	U4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	BUMN				

	3. Penataan dan pengelolaan alur pelayaran	U4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenhub dan Pushidrosal				
	4. Pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan terpadu	U4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Pemda dan BUMN				
	5. Pengembangan fasilitas untuk pemasaran regional produk perikanan	U4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemendag, Pemda, dan BUMN				
	6. Pengembangan bisnis perikanan di pelabuhan perikanan	U4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemendag, Pemda, dan BUMN				
	7. Integrasi pelabuhan perikanan dengan pasar ikan bertaraf internasional di Likupang	U4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemendag, Pemda, dan BUMN				
	8. Pembangunan sarana mitigasi bencana	U4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	BNPB	Kemenkomarves, KKP, Kemen PUPR, BUMN				
	A.4 Zona Industri								
	1. Penyediaan alokasi ruang untuk pengolahan hasil kelautan dan perikanan	U11	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenperin, KKP	Kemenkomarves, Kemen PUPR, Swasta				
	2. Pelatihan nilai tambah industri kelautan dan perikanan	U11	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenperin, KKP	Kemenkomarves, Kemen PUPR, Swasta				
	3. Pengembangan industri kelautan dan perikanan	U11	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenperin, KKP	Kemenkomarves, Kemen PUPR, Swasta				

	4. Pengembangan industri maritim	U11	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenperin, KKP	Kemenkomarves, Kemen PUPR, Swasta				
	5. Pengembangan perdagangan dan jasa, industri, dan permukiman nelayan secara terintegrasi	U11	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenperin, KKP	Kemenkomarves, Kemen PUPR, Swasta				
	6. Pembangunan sarana mitigasi bencana	U11	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	BNPB	Kemenkomarves, Kemenperin, KKP, Kemen PUPR, BUMN				
A.5 Zona Pertahanan dan Keamanan									
	1. Penyediaan alokasi ruang untuk wilayah pertahanan dan keamanan	U18.2, U18.4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemhan, TNI				
	2. Pemanfaatan dan pengendalian wilayah pertahanan dan keamanan untuk daerah pembuangan amunisi dan daerah ranjau	U18.2	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhan	TNI, KKP				
	3. Pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan	U18.2, U18.4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhan	TNI, KKP				
	4. Kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan di laut	U18.2, U18.4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhan	TNI, KKP				
	5. Pembersihan ranjau	U18.2	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhan	TNI, KKP				

	6. Pembangunan sarana mitigasi bencana	U18.2, U18.4	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	BNPB	Kemenkomarves, Kemenhan, Kemen PUPR, BUMN				
B	KAWASAN KONSERVASI								
	1. Kelola kawasan a. Pengukuhan kawasan b. Penatagunaan kedalam zona c. Pembinaan dan pengembangan daerah penyangga d. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat e. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan	C5	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	KKP				
	2. Kelola sumber daya alam a. Inventarisasi sumber daya alam b. Pengawetan keanekaragaman hayati c. Pengelolaan database potensi kawasan	C5	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	KKP				

	3. Kelola kelembagaan a. Organisasi b. Sumber daya manusia c. Perlindungan dan pengamanan kawasan d. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang e. Pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan f. Peningkatan koordinasi dan integrase g. Perancangan dan strategi pendanaan	C5	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KLHK	KKP				
	4. Pengembangan pelabuhan penyebrangan	C5	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenkomarves, KKP, Kemen PUPR				
	5. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi berupa marina yacht sesuai dengan zona pengelolaan Taman Nasional	C5	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenparekraf/ Baparekraf	Kemenkomarves, KKP, Kemen PUPR, Kemenhub, Swasta				
C	ALUR LAUT								
	C.1 Alur Pelayaran								
	1. Penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai kepentingannya	T1.2	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenkomarves, KKP, TNI				
	2. Peningkatan efektifitas dan keamanan alur pelayaran dan perlintasan	T1.2	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenkomarves, KKP, TNI				

	3. Penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran	T1.2	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenkomarves, KKP, TNI				
	4. Pengembangan telekomunikasi pelayaran	T1.2	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kemenkomarves, KKP, TNI				
	C.2 Alur Kabel Bawah Laut								
	1. Penyediaan ruang untuk kabel listrik dan telekomunikasi bawah laut	T3.1, T3.2	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	Kemenhub, Kominfo, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kem ESDM) , TNI, BUMN, Swasta				
	2. Penataan dan pengelolaan kabel listrik dan telekomunikasi bawah laut	T3.1, T3.2	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kominfo, Kem ESDM , TNI, BUMN, Swasta				
	3. Penggelaran kabel listrik dan telekomunikasi bawah laut	T3.1, T3.2	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kominfo, Kem ESDM , TNI, BUMN, Swasta				
	4. Pengawasan, pengamanan dan/atau perawatan kabel listrik dan telekomunikasi bawah laut	T3.1, T3.2	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	Kemenhub	Kominfo, Kem ESDM , TNI, BUMN, Swasta				
	C.3 Alur Migrasi Biota								
	1. Identifikasi alur migrasi biota	T4.1	APBN, dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	LSM, Perguruan Tinggi				

	2. Sosialisasi pengamanan alur migrasi biota laut dilindungi	T4.1	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	KLHK, Pemda dan Masyarakat				
	3. Pengendalian kegiatan di sekitar alur migrasi biota	T4.1	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	KLHK, Pemda dan Masyarakat				
	4. Pemantauan biota yang dilindungi	T4.1	APBN dan sumber pendanaan lain yang sah	KKP	KLHK, Pemda dan Masyarakat				

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO